



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 146 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten/ kota dalam forum SKPD kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota diatur oleh bupati/walikota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Forum SKPD;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

4. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/kecamatan/kelurahan, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
16. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

17. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum SKPD kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
25. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
26. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
27. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
28. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
29. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
30. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan Forum SKPD guna memperoleh sinkronisasi Renja SKPD dengan program dan kegiatan yang disusulkan dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan.
- b. Menggali bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan RKPD, yang menginformasikan isu-isu strategis, indikator, pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah serta pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan.

**BAB III
PELAKSANAAN FORUM SKPD
Pasal 3**

- (1) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat minggu ke empat bulan Februari dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang disempurnakan dengan hasil Forum SKPD dijadikan bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKPD pada Musrenbang di tingkat Kota.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Pebruari 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

DAFTAR LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD

- A. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD
- B. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD
- C. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA
- D. FORMAT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
- E. FORMAT DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD DAN LINTAS WILAYAH

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KASUBAG |  |

LAMPIRAN A : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD

A. PENDAHULUAN

Forum SKPD Kota Pekalongan atau nantinya disebut dengan Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Forum SKPD akan membahas rancangan Renja SKPD Kota Pekalongan, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD.

B. TUJUAN PELAKSANAAN FORUM SKPD

Forum SKPD dilaksanakan dengan tujuan :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara SKPD satu dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Berdasarkan uraian tujuan di atas, maka hasil Forum SKPD akan menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD.

C. TARGET WAKTU PELAKSANAAN

Forum SKPD dilaksanakan selambat-lambatnya minggu keempat bulan Februari Tahun 2015.

D. PENYELENGGARAAN FORUM SKPD

Dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan, maka forum SKPD diselenggarakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi BAPPEDA.

E. PESERTA FORUM SKPD

Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, BAPPEDA dan SKPD lain yang terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

F. NARASUMBER FORUM SKPD

Narasumber dalam forum SKPD berasal dari BAPPEDA, SKPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum SKPD, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum SKPD.

G. PENTAHAPAN PELAKSANAAN FORUM SKPD

Forum SKPD dilaksanakan-dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Forum SKPD.
2. Penyelenggaraan Forum SKPD.

H. TAHAP PERSIAPAN FORUM SKPD

Tahap persiapan forum SKPD terdiri dari

1. Penyiapan tim penyelenggara forum SKPD;
2. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
3. Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD yang akan dibahas;
4. Melaporkan rencana pelaksanaan forum SKPD kepada Walikota; dan

I. TAHAP PENYELENGGARAAN FORUM SKPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

1. Acara pembukaan secara resmi forum SKPD.
2. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD dan materi lain yang dianggap perlu;
 - b. Pemaparan rancangan Renja SKPD; dan
 - c. Tanggapan dan masukan dari peserta.
3. Sidang kelompok
Sidang kelompok membahas program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

4. Sidang Pleno II antara lain:
 - a. Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompokforum SKPD; dan.
 - b. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.
5. Penutupan Forum SKPD
 - a. Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD;
 - b. Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD;
 - c. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum SKPD;
6. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - a. Daftar hadir peserta forum SKPD.
 - b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD.
 - c. Daftar kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah.

LAMPIRAN B : FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD.....
KOTA PEKALONGAN

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan tahun telah diselenggarakan forum SKPD Kota Pekalongan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Forum SKPD Kota Pekalongan Tahun 2015 :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang di tingkat kecamatan;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja SKPD,,, Kota Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini..
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD Kota Pekalongan ini
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPd Kota Pekalongan Tahun 2016.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan,

2015

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan
(Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

| NO | Nama | Unsur Perwakilan | Alamat | Tanda Tangan |
|----|------|------------------|--------|--------------|
| 1. | | DPRD | | |
| 2. | | Unsur Bappeda | | |
| 3. | | Unsur SKPD | | |
| 4 | | Unsur Masyarakat | | |
| 5. | | Dst | | |

LAMPIRAN C : FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD
KABUPATEN/KOTA


DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD

Kota :
Tanggal :
Tempat :

| No | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & no telp. | Tanda tangan |
|----|------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cara pengisian **Error! Reference source not found.:**

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan

pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

- Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).
- Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana
- Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

LAMPIRAN E : FORMAT DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD DAN LINTAS WILAYAH

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
SKPD..... Tahun.....

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume | Alasan |
|-----|----------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kabupaten/kota.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPd.
2. Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD.